

PERAN HAKIM PENGADILAN PANGKAJENE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

Nur Mutmainna Dio Asriani¹, Asni², St. Nurul Fatimah Tarimana³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurmutmainnadioasriani@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Hakim dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene? Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?, 2) Bagaimana upaya Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan Penulis yang pertama sumber data primer dan kedua sumber data sekunder.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu 1) Faktor utama permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pangkajene yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. 2) Upaya hakim dalam melakukan pencegahan pernikahan dini yaitu menasehati orang tua mengenai dampak yang ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dibawah umur sesuai PERMA No 5 Tahun 2019.

Implikasi penelitian yaitu, para Hakim dan Akademisi diharapkan dapat memberikan pengenalan dan penyuluhan secara merata kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perkawinan. Untuk Pemerintah daerah diperlukan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Para Pemuda mendirikan organisasi pemuda/remaja yang bergerak pada bidang pencegahan pernikahan dini.

Kata Kunci: Hakim, Pernikahan di Bawah umur, Dispensasi Nikah

Abstract

Main problem this research is how the role of judges in preventing underage marriages through settlement of marriage dispensation cases at Pangkajene Religious Court? Formulation the problem is: 1) What are factors causing underage marriages in Pangkajene Regency?, 2) What are efforts of Pangkajene Religious Court Judges in preventing underage marriages through settlement marriage dispensation cases at Pangkajene Religious Courts?

Type research used in this thesis is field research using empirical juridical approach. Data sources used by author are primary data sources and secondary data sources.

Results research conducted by author are: 1) Main factor in applying for marriage dispensation at Pangkajene religious Court is lack of public understanding about the impact early marriage. 2) Judge's efforts in preventing early marriage are advising parents about the impact when carrying out underage marriages according to PERMA No. 5 of 2019.

Implication of research is that judges and academics are expected to provide equal

introduction and counseling to the public regarding the Marriage Law. For local governments, it's necessary to disseminate information to community regarding the impact of early marriage. For young people established a youth/adolescent organization that was engaged in the prevention of early marriage.

Keywords: *Judge, Underage Marriage, Marriage Dispensation*

A. Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur di Indonesia masihlah menjadi sorotan diberbagai lembaga pemerhati kependudukan baik di daerah dan kota khususnya para anak perempuan. Pernikahan di Bawah umur merupakan suatu fenomena yang sudah tidak lazim lagi apalagi zaman sekarang ini, sudah banyak sekali kasus mengenai Pernikahan di Bawah umur yang dimana mereka melanggar aturan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan terhadapnya yang kini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan genap usia 19 (sembilan belas) Tahun.¹

Pernikahan adalah salah satu ibadah terapanjang dalam agam islam, karna pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yan sakinah mawaddah warahmah berdasarkan syariat yang islami.²

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.³ Pernikahan adalah penyatuan, bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai

¹Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

²Irwandi dan Ibnu Izzah, "Penerapan Tata Cara Rujuk menurut Hukum Islam pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 3 (Tahun 2020), hlm. 172.

³Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 7.

yang dianut keduanya. Dari pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang disebut rumah tangga.⁴

Nikah juga berarti suatu budaya yang penting untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama serta melahirkan keturunan.⁵ Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah “bermimpi basah” untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.⁶

Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan didalamnya dan memiliki ajaran yang universal yang mengandung nilai-nilai luhur serta mengatur tindakan manusia dengan sesamanya atau menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya.⁷ Fiqih (*Islamic Jurisprudence*) tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁸ Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Berdasarkan hal tersebut hukum perkawinan bertujuan mewujudkan perkawinan terhadap orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab hal ini dapat memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.⁹

⁴Alwiah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena *Siri*’ (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa)”, *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2 (Tahun 2021), hlm. 409.

⁵Kurnia Munir dan Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan”, *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 490.

⁶Muhammad Saleh Ridwan “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (Tahun 2015), hlm. 15-30.

⁷Abdul Halim Talli, dkk, “Tradisi Songkobala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng)”, *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 2 (Tahun 2022), hlm. 445.

⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

⁹Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1 (Tahun 2021), hlm. 2.

Perbedaan mendasar terminologi perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dengan hukum positif, yang dimaksud perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam adalah perkawina yang dilakukan oleh seseorang yang belum *baligh* dan *aqil*, yaitu dalam kisaran usia 15 tahun kebawah, dimana terjadi *ikhtilaf* terkait kebolehan, sedangkan menurut hukum positif perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang, yaitu dibawah usia 19 tahun.¹⁰

Alquran dan alhadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun di rasakan masyarakat mengenai urgentya hal tersebut sehingga diaturlah melalui perundang undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Hilman Hadi Kusuma 1990 berpendapat dalam Hukum Adat menyatakan bahwa pada umumnya Hukum Adat tidak membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa. Kedewasaan dari seseorang menurut Hukum Adat dapat diukur dengan adanya tanda-tanda fisik yaitu, apabila seorang perempuan sudah haid (datang bulan) dan buah dada menonjol berarti sudah dewasa. Sedangkan bagi laki-laki ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Fenomena Pernikahan di Bawah umur biasanya seringkali berlangsung tanpa adanya kesiapan mental yang matang baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga berakhir pada perceraian. Meski pada dasarnya tidak dibolehkan berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 Tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak laki-laki maupun perempuan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak adalah dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

¹⁰Muhammad Fajri “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat.” *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No.1 (Tahun 2020), hlm. 59-69.

¹¹Kartika dan Supardin, “Efektifitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi *SIMKAH* di KUA Kec. Ma’rang Kab. Pangkep”, *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 3 (Tahun2020), hlm. 131.

dilangsungkan perkawinan.¹² Pada prinsipnya batasan usia minimum perkawinan bagi warga negara diatur sedemikian rupa sehingga orang yang menikah diharapkan telah siap secara fisik, mental dan kemampuan berfikir, banyak resiko apabila pernikahan anak dilakukan.¹³

Sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya Pernikahan di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, maupun dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya Pernikahan di Bawah umur, di antaranya dengan menolak jika ada pengajuan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun upaya yang telah dilakukan KUA belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga praktik Pernikahan di bawah umur masih saja dilakukan di kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan banyaknya permintaan dispensasi nikah yang masuk ke kantor Pengadilan Agama. Oleh karena itu peran Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dibutuhkan dalam mencegah Pernikahan di Bawah umur yang dimana dalam pelaksanaan Pernikahan di Bawah umur memiliki dampak yang akan timbul terlebih pada kesehatan psikologi maupun fisik utamanya pada perempuan.

B. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan data melalui tiga tahapan metode pengumpulan data yakni metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti¹⁴, kemudian metode dokumentasi dengan cara meneliti sejumlah hasil dokumentasi terkait dengan penelitian.¹⁵ Kemudian analisis data dengan langkah-langkah yaitu

¹²Republik Indonesia, *Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019*.

¹³Musyifika Ilyas, dkk, "Implikasi Penetapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021) hlm.32-33.

¹⁴Fatimah Zahrah dan Patimah, "Realisasi isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 2 (Tahun 2020), hlm.15.

¹⁵Patimah, dkk, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl)", *Jurnal Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), hlm. 147.

mengumpulkan data, mengklasifikasi materi data, pengeditan, menyajikan data kemudian memberikan argumentasi dan dilakukan penarikan kesimpulan, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dikarenakan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi ketentuan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terutama pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan terhadapnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 di Pengadilan Agama Pangkajene.

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan di bawah Umur

Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Pangkajene mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di antaranya:

a. Faktor Eksternal

- Pergaulan Bebas
- Alasan Mendesak dalam Perma No. 5 Tahun 2019 seperti Hamil di luar nikah atau Married By Accident (MBA).
- Media Massa dan Internet seperti Handphone, media sosial, menonton atau melihat hal-hal yang kurang pantas.

b. Faktor Internal yaitu dalam lingkup keluarga, misalnya tidak adanya pemahaman dan pembelajaran dalam lingkup keluarga terkait masalah seksual, seks bebas serta kurangnya pemahaman untuk anak-anak misalnya “Nak kalau seperti ini bahaya loh, kalau begini berduaan begini dan juga faktor perijodohan orangtua (tradisi/adat)”.

Faktor pergaulan bebas ini muncul dikarenakan lingkungan seperti ikut-ikutan gaya berpacaran dan media internet yang sangat mudah diakses pada masa sekarang ini yang secara sadar ataupun tidak dan disengaja ataupun tidak mengakibatkan banyak anak-anak di bawah umur mengakses informasi yang semestinya belum waktunya

untuk mereka ketahui sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan di luar nikah dan terjadinya hamil di luar nikah.

Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi. Dengan kemajuan teknologi informasi membuat manusia mampu untuk mengakses informasi di seluruh belahan dunia dengan mudah melalui berbagai macam media massa maupun media elektronik. Dari kemajuan tersebut, tidak hanya hal positif, namun perkembangan zaman modern ini di barengi dampak yang negatif dengan makin maraknya beredar situs-situs porno yang merajalela di internet yang dengan mudahnya dapat diakses bebas oleh semua kalangan baik dewasa bahkan anak di bawah umur.¹⁶

Lingkup keluarga juga sangatlah penting dan memiliki pengaruh yang besar, para orangtua pun sebaiknya selalu melakukan pendekatan yang baik dengan anak sehingga anak dapat berbagi keluh kesah dengan kedua orangtuanya dan dapat memberikan nasihat kepada sang anak agar anak tidak salah dalam melangkah dan orangtua senantiasa mengontrol dan mengawasi anak, sebagai orangtua pun harus menanamkan nilai-nilai spiritual dan ajaran keagamaan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) berbunyi:

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pada Pasal 26 ayat (1) poin c ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.

¹⁶Supardin, dkk, "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Halim di luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 118.

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia legal untuk menikah baik itu bagi laki-laki dan perempuan haruslah minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun baru dapat melangsungkan perkawinan.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti hasil wawancara bersama Hakim juga mengatakan bahwa:

“Biasanya itu yang paling banyak faktor ekonomi karena seumpamanya orangtuanya hidup pas-pasan, saudaranya banyak, kemudian ada yang melamar dan yang melamar orang yang berada tentu saja, apalagi anaknya sudah tidak sekolah yang dimana rata-rata yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang ekonominya di bawah”.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa faktor ekonomi menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur sangat banyak terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene karena disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang mumpuni sehingga membuat para orangtua berfikir agar menikahkan anaknya segera, sedangkan anak belum mencapai usia yang legal untuk menikah. Adapun alasan yang sering diajukan oleh pemohon dispensasi kawin berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ialah:

“Alasannya yang banyak sudah hamil kemudian alasan berikutnya faktor ekonomi kemudian sudah pacaran melampaui batas nda hamil sih tapi seumpamanya sering keluar malam baru tengah malam baru pulang, sering berdua-duaan, sering ke Makassar berdua kayak begitu ka orang tuanya juga kadang nda mau pusing jadi orang tuanya berfikir kasih menikah mi saja daripada bikin malu nanti toh, betul tidak hamil tapi siapa tau kedepannya hamil.”¹⁷

Alasan-alasan seperti sudah hamil, faktor ekonomi, yang juga pacaran yang sudah melampaui batas juga menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena mereka berfikir untuk sebaiknya menikahkan anak mereka untuk

¹⁷Ali Rasyidi Muhammad, LC, Ketua Pengadilan Pangkajene, *Wawancara*, (Mattampa) Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 20 Juni 2022.

menghindari rasa malu karena sang anak sudah sering keluar berdua dengan sang pacar, dan yang telah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan guna kemaslahatan sang anak yang telah ada dalam kandungan.

2. Upaya Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam Mencegah Pernikahan di Bawah umur melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah

Hakim di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama merupakan salah satu pihak yang memiliki kontribusi penting dalam pencegahan perkawinan di Bawah umur, apabila hakim tidak memberikan izin dispensasi perkawinan, maka dapat dipastikan perkawinan tidak dapat terjadi bagi anak. Namun sebaliknya, fakta akan terbalik apabila hakim yang memeriksa perkara dispensasi anak memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Seorang hakim dituntut lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai upaya dan mengerahkan potensi yang dimilikinya sehingga hakim memiliki andil dalam proses pencegahan perkawinan anak.

Pencegahan pernikahan di bawah umur dalam hal ini upaya yang dilakukan hakim dalam pencegahan pernikahan dini melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene dalam hasil wawancara hakim yakni:

“Pertama dalam Perma ada dalam Pasalnya itu Hakim dalam bersidang wajib memberikan penasihatn kepada anak yang ingin dinikahkan (anak dibawah umur), jadi wajib keluarganya, keluarga pemohon, anaknya, calonnya jadi semua kita nasihati semua kita tanya baik-baik bilangbagaimana akibat dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan, faktor psikologis, faktor pendidikan jadi semua terhambat jadi kita tanya memang buruk-buruknya itu pernikahan dini supaya takut mereka. Kami sampaikan terkait faktor psikologisnya ini anak-anak belum dewasa ibu, bagaimana nanti kalau berumah tangga sedangkan anak masih labil pemikirannya berumah tangga itu harus dewasa pemikirannya kalau tidak itulah yang bisa menimbulkan perceraian muda lagi dan hal ini juga tertera pada Perma No. 5 Tahun 2019.”¹⁸

¹⁸Andi Tenri Sucia, S. H., Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, *Wawancara*, (Mattampa) Bungoro Kabupaten. Pangkajene dan Kepulauan, 10 Mei 2022.

Upaya yang dilakukan Hakim dalam pencegahan pernikahan di bawah umur telah diatur dalam Perma No. 5 Tahun pada Pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.¹⁹

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu Faktor penyebab terjadinya pernikahan di antaranya ialah yang pertama faktor eksternal seperti pergaulan bebas yang gaya berpacarannya melewati batas wajar, hamil di luar nikah (Married By Accident/MBA) dikarenakan sudah hamil maka mau tidak mau harus melaksanakan pernikahan, kemudian media massa dan internet. Kedua faktor internal yaitu di lingkungan keluarga, ketiga faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan hakim dalam pencegahan pernikahan dini melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama yakni dengan memberikan penasihat. Upaya Hakim dalam mencegah pernikahan di bawah umur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 bahwa dalam persidangan dispensasi nikah Hakim wajib memberikan penasehatan kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/Isteri.

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun implikasi dari penelitian ini yakni untuk Hakim dan Akdemisi diharapkan dapat memberikan pengenalan dan penyuluhan secara merata kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perkawinan serta dapat memberikan nasihat kepada orangtua dan anak-anak tentang bahaya dan dampak buruk dari pergaulan bebas, resiko dari pernikahan di bawah umur, dan juga masalah Dispensasi Kawin. Untuk Pemerintah daerah diperlukan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengeluarkan surat edaran terkait larangan melakukan pernikahan di bawah umur sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa usia legal menikah bagi perempuan dan laki-laki minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Para Pemuda mendirikan organisasi pemuda/remaja yang bergerak pada bidang pencegahan pernikahan di bawah umur yang kemudian diharapkan dapat melakukan kerjasama ataupun mengajukan saran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna membuat kegiatan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan baik dibidang akademik maupun non akademik serta Anak dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan *skill* yang ada pada Anak.

Daftar Pustaka

Buku

Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Jurnal (Kasih Halaman/Hlm)

Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama di alam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol 5 No. 1 (Tahun 2018), Hlm. 77.

Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena *Siri*' (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa)", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 2 (Tahun 2021), Hlm. 409.

Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 2.

- Fajri, Muhammad, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No.1 (Tahun 2020), Hlm. 59-69.
- Ilyas, Musyfika, dkk, "Implikasi Penetapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 32-33.
- Irwandi dan Ibnu Izzah, "Penerapan Tata Cara Rujuk menurut Hukum Islam pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 3 (Tahun 2020), Hlm. 172.
- Kartika dan Supardin, "Efektifitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi *SIMKAH* di KUA Kec. Ma'rang Kab. Pangkep", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 3 (Tahun2020), Hlm. 131.
- Munir, Kurnia dan Zulfahmi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 (Tahun 2021), Hlm. 490.
- Patimah, dkk, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (*Mawali*) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl)", *Jurnal Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 142.
- Ridwan, Muhammad Saleh, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (Tahun 2015), hlm. 15-30.
- Supardin, dkk, "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Halim di luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (Tahun 2021), Hlm. 118.
- Talli, Abdul Halim, dkk, "Tradisi Songkobala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng)", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 2 (Tahun 2022), Hlm. 445.
- Zahrah, Fatimah dan Patimah, "Realisasi isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama", *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 2 (Tahun 2020), Hlm. 15.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

*Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian
Perkara Dispensasi Nikah*

*Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah
Tarimana*

Republik Indonesia, *Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019.*

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Muhammad, Ali Rasyidi, LC, Ketua Pengadilan Pangkajene, *Wawancara*, (Mattampa) Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 20 Juni 2022.

Sucia, Andi Tenri, S. H., Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, *Wawancara*, (Mattampa) Bungoro Kabupaten. Pangkajene dan Kepulauan, 10 Mei 2022.